

## UPAYA MENJAMIN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Penulis

1.MT Marbun, 2. Pandapotan Siagian,

### Abstract

*Human rights are the most basic rights, is the nature given by the Almighty to man as His created creature. In this Reform Era many cases of human rights violations. Violations of human rights can occur to any person, community, law enforcement, and state officials. The formulation of issues of forms of human rights violations and the efforts to ensure respect for human rights. The results of discussion of human rights violations in the reform era related to violation of children's rights, women's rights of legal process by law enforcers and public officials in providing services to the public. Efforts to ensure respect for human rights, to enhance the professionalism of law enforcement officers and institutions and public officials, uphold the law and enforce the law fairly non-discriminatory.*

### Abstrak

Hak asasi manusia hak yang paling mendasar, kodrati yang diberikan yang Maha Kuasa ke Manusia sebagai makhluk ciptaannya. Di era reformasi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi pada setiap orang, warga masyarakat, aparat penegak hukum dan pejabat Negara. Rumusan masalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan upaya menjamin dihormatinya hak asasi manusia. Hasil pembahasan bentuk pelanggaran hak asasi manusia era reformasi berkaitan pelanggaran hak-hak anak, hak wanita, proses hukum oleh penegak hukum dan pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjamin dihormatinya hak asasi manusia, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga dan pejabat publik, menjunjung tinggi hukum, dan penegakan hukum secara adil tidak diskriminatif dan menggalang keharmonisan kelompok yang ada dimasyarakat.

Kata kunci: Pelaksanaan Perlindungan HAM

## I.PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Masalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah yang sering menjadi topik pemberitaan, pembicaraan dalam era reformasi. Masalah yang berkaitan dengan HAM lebih dijunjung tinggi dan diperhatikan di era reformasi dibandingkan pada era sebelumnya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling mendasar pada setiap manusia yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam pemenuhan kebutuhan dan dan mewujudkan haknya seseorang membutuhkan orang lain. Kita harus melakukan sosialisasi dengan orang lain dalam pemenuhan

kebutuhan yang merupakan hak kita. Dalam pemenuhan haknya tersebut tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran yang merugikan hak orang lain, karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi yang tidak bias diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau kelompok atau oleh lembaga manapun untuk meniadakannya.<sup>1</sup> Hak sasai manusia

<sup>1</sup> A.Bazar Harahap & Nawangsih Sutardi, *Hak Asasai Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, 2007, hal,6

pada suatu Negara dengan lain berbeda ketentuan hukum dan penegakannya. Di Indonesia Hak asasi Manusi dikenal secara formal dalam Undang-Undang dasar 1945. Landasan hukum tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun<sup>2</sup> yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat dari Hak Asasi Manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya untuk menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan Negara. Banyak terjadi kasus yang dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di zaman era reformasi di Indonesia baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan atau oleh masyarakat antara lain kasus pembunuhan Marsinah tahun 1993 yang berawal mogok kerja menuntut dicabutnya PHK, kasus Trisakti dan Semanggi 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti<sup>3</sup>, Bom Bali tahun 2002.<sup>4</sup>, kasus Munir tahun 2004, kasus Bulukamba 2003 di Sulawesi selatan, tragedi Semanggi I dan II tahun 1998.

<sup>2</sup> Bagian Pertimbangan Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup>

<sup>4</sup>

<https://www.sekolahpendidikan.com> diakses Jum at tanggal 2 Februari 2018 pukul 09.00

Seorang Dokter yang membunuh istrinya dipicu rasa cemburu suami, penghakimi massa terhadap seseorang yang didugakan pelaku tindak pidana, kasus KDRT dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, pembuangan bayi akibat hubungan gelap, anak yang ditelantarkan orang tuanya dan eksploitasi anak yang dilakukan orang tua.

Pada hakikatnya hak asasi manusia tidak dapat dibeli atau diwarisi, HAM melekat pada diri manusia secara otomatis sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa . HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal usul sosial dan bangsa. Tidak seorangpun boleh membatasi atau melanggar hak orang lain, karena termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Setiap orang tetap mempunyai HAM walaupun suatu negara membuat hukum yang bertentangan dan tidak melindungi HAM. Banyak ternyata pelanggaran HAM di era reformasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka diperlukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk jaminan pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bentuk jaminan pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

## II. Kajian Teori

### 1). Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikannya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup> Dalam pengertian ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya warganegara berbeda beda tetap mempunyai hak sebagai manusia. Betapun bejatnya seorang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap tidak bisa dihapuskan atau diberhentikan haknya sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia melekat pada diri sebagai seorang manusia.

Dalam Konstitusi Negara kita UUD 1945 mengandung esensi hak Asasi Manusia adalah: Preambule UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.<sup>6</sup> Selain itu terdapat pada beberapa dalam UUD 1945 yang berkaitan HAM yaitu Pasal 26-31, 33-34<sup>7</sup>

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta hak yang kodrati. Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>8</sup> Hak asasi manusia itu sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (baik sipil dan militer) dan Negara.

### 2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

#### 1). Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945

##### 1. Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, penjajahan melanggar hak asasi manusia.

##### 2. Pasal 26 UUD 1945

Yang menjadi warganegara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa yang disahkan Undang-undang sebagai warga lain yang disahkan sebagai warga Negara. Berdasarkan Pasal 26 dimaknai bahwa untuk menjadi warga Negara Negara Indonesia tidak ada boleh ada paksaan atau larangan bagi bangsa

<sup>5</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practise* Cornell University Press Ithaca and London, 2003, hal 7-21

<sup>6</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan bhara Bakti, Jakarta, 2009, hal 32

<sup>7</sup> Ibid, hal 34-35

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

lain asal sesuai undang-undang, menjadi warga Negara Indonesia yang tidak sesuai undang-undang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

### **3.Pasal 27 UUD 1945**

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (ayat 1), tiap warga Negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 27 dimaknai, bahwa tidak ada boleh ada pembedaan terhadap warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama asal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak boleh ada larangan bagi setiap orang untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pelarangan bagi setiap orang untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

### **3.Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, termasuk pelaksanaan hak asasi manusia apabila dilakukan sesuai ketentuan undang-undang. Sebaliknya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran bertentangan undang-undang termasuk pelanggaran HAM.

### **4.Pasal 29 UUD 1945**

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat1). Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing menurut agam dan kepercayaannya. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 ini kebebasan beragama dijamin oleh hak asasi manusia. Pemaksaan agama

termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

### **5.Pasal 30 UUD 1945**

Tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara (ayat1). Syarat pembelaan Negara diatur Negara. Berdasarkan Pasal 30 kewajiban membela Negara termasuk pelaksanaan hak asasi manusia.

### **6.Pasal 31 UUD 1945**

Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran (ayat 1). Pemerintah menyelenggarakan sistem pengajaran berdasarkan Undang-Undang (ayat 2). Berdasarkan Pasal 31 hak mendapat pengajaran sesuai ketentuan undang-undang merupakan pelaksanaan hak asasi manusia, pengajaran yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Melalui pemberita media elektronik banyak kita isaksikan pelanggaran ham di bidang pengajaran, seperti kasus penganiayaan mahasiswa IPDN oleh seniornya hingga tewas, guru melakukan kekerasan pemukulan terhadap anak didiknya, pelecehan seksual oleh guru laki-laki terhadap siswa perempuan.

### **7. Pasal 33 UUD 1945**

Perenoman disusun berdasarkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (ayat1). Cabang penting produk yang penting bagi Negara menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (ayat 2). Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( ayat 3). Penguasaan ekonomi oleh para pemilik modal kuat yang menyangkut hidup orang banyak merupakan bentuk pelanggaran HAM masyarakat, karena hak masyarakat untuk mendapat kesejahteraan yang dijamin oleh Negara tidak didapat.

### **8. Pasal 34 UUD 1945**

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan Pasal 34 negara berkewajiban untuk memperhatikan kehidupan fakir miskin dengan memberikan bantuan sosial (bansos) agar bantuan yang diterima oleh fakir miskin dapat digunakan sebagai modal modal usaha, berwirausaha sehingga ekonomi mereka lebih baik. Anak terlantar berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan tugas dari Negara untuk memberi bantuan kepada anak terlantar memberikan bantuan pendidikan agar bisa bersekolah atau diberikan pelatihan dan keterampilan dan keahlian dengan biaya ditanggung negara, sehingga anak terlantar usia kerja bisa masuk dalam dunia kerja dengan keahlian dan keterampilan yang mereka dapat.

#### **9 Pasal 24 dan 25 UUD 1945**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah. Berdasarkan pasal 24 dan 25 ini, hakim dalam memeriksa dan memberikan putusan terhadap pihak yang diadili harus menjunjung tinggi hukum dan terlepas dari pengaruh pihak manapun (politik dan kekuasaan).

#### **2) UU No.39 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dianggap cukup memberikan perlindungan hak asasi manusia tapi Undang-Undang Nomor 39 mengatur lebih rinci lagi. Hak asasi manusia bersifat universal tertuang dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia. Undang Nomor 39 tahun 1999 memberi jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia pada setiap warga Negara. Komitmen bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dari

manusia (Pasal 2). Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Pasal 3 dan Pasal 5 menegaskan prinsip nondiskriminasi, setiap orang yang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan dan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dilakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>10</sup>

a. Persamaan di depan hukum (Pasal 5) Setiap orang berhak dituntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk kelompok yang rentan berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.

b. Perlindungan masyarakat adat (Pasal 6)

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang merupakan bagian hukum di Indonesia mendapat jaminan perlindungan yang asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat

<sup>9</sup> Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hal 254

<sup>10</sup> Ibid, hal 254

diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Hak masyarakat adat terhadap tanah harus dilindungi sesuai perkembangan zaman. Perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat dilindungi oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.<sup>11</sup>

c. Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7)

Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan hukum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional yang diterima Indonesia. Upaya hukum merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh setiap orang dan kelompok untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Upaya hukum internasional terhadap penegakan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan apabila upaya hukum nasional sudah ditempuh.<sup>12</sup>

d. Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini.<sup>13</sup>

### C. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia

#### a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan tidak dapat dikurangi.<sup>14</sup> Hak untuk hidup meliputi hak untuk hidup, mempertahankan

hidup dan meningkatkan taaraf hidupnya, termasuk hak untuk hidup yang tenteram, aman dan damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak bagi lingkungan baik dan sehat<sup>15</sup>

#### b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan, bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak calon mempelai sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup> Kehendak bebas dalam perkawinan dilakukan niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan dari siapapun terhadap calon isri dan suami.<sup>17</sup> Perkawinan yang didasarkan paksaan, penipuan dan tekanan termasuk melanggar hak asasi manusia.

#### c. Hak Untuk Mengembangkan Diri

Hak untuk mengembangkan diri terdapat pada Pasal 11-16 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan perlindungan hak untuk mengembangkan diri. (Pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 F.<sup>18</sup> Hak bagi setiap orang berjuang untuk mengembangkan diri baik secara pribadi maupun kolektif membangun dirinya, lingkungannya, bangsa dan Negara dengan segala sarana yang tersedia.

#### d. Hak untuk memperoleh keadilan

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*). Orang berhak

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 amandemen 2: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

<sup>14</sup> Pasal 28I UUD 1945 amandemen 2

<sup>15</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Penjelasan asal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

<sup>18</sup> Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 F Undang-Undang dasar 1945

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi.<sup>19</sup>

**e.Hak untuk kebebasan pribadi**

Hak kebebasan pribadi merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap orang termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Hak kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 meliputi: hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk suatu agama, hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk bertempat tinggal.

**f.Hak atas rasa aman**

Hak atas rasa aman adalah hak untuk dilindungi secara fisik dan psikologis. Hak rasa aman meliputi, hak suaka, hak perlindungan rasa aman, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang wenang. Dalam KUHAP perlindungan diberikan kepada setiap orang yang tersangkut kasus pidana (tersangka, terdakwa, terpidana) dan dalam proses pemeriksaan tidak boleh perlakuan kecam dan merendahkan martabat manusia.

**g. Hak atas kesejahteraan**

Hak kemampuan setiap orang untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan.

**h.Hak untuk turut serta dalam pemerintahan**

Hak turut serta dalam pemerintahan meliputi hak untuk dipilih dan memilih. Hak ini sangat terkait dengan hak politik, keikutsertaan dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun

dipilih. Hak untuk mengajukan pendapat melalui wakil rakyat di DPR, DPRD dan DPD. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melakukan kritikan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.<sup>20</sup>

**i.Hak Perempuan**

Hak terhadap perempuan adalah hak anti diskriminasi artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dan hukum, kewarganegaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

**j.Hak untuk anak**

Hak asasi anak dilindungi sejak masih dalam kandungan.<sup>21</sup> Perlindungan Hak asasi anak antara lain:

1. Mencegah anak agar terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan,
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik fisik maupun psikologis, diskriminasi, konflik senjata dan konflik hukum, konflik bersenjata, dan dalam pengungsian.

**III. Pembahasan**

**A, Penyebab terjadinya pelanggaran HAM dimasyarakat**

Penyebabnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) dekat dengan pelanggaran hukum. Seseorang melakukan pelanggaran hukum seringkali diikuti dan bersamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh siapa

<sup>19</sup> Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999

<sup>20</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

<sup>21</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

saja setiap warga Negara dalam pemenuhan kebutuhan haknya, aparat penegak hukum dalam proses hukum dan pejabat Negara dalam memberikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya . Proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku , maka tidak akan menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebaliknya proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya dan kepentingannya manusia membutuhkan orang lain. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum. Keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun tidak jarang terjadi seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau keinginan melakukan pelanggaran dan merampas hak orang lain, melakukan kekerasan, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.

Banyak contoh peristiwa dalam masyarakat yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia antara lain, menganggap remeh, mengecilkan dan merendahkan kemampuan seseorang, merendahkan suatu suku, penghinaan suatu agama, merendahkan suatu kebudayaan, menghalangi dan membatasi hak politik seseorang, membatasi kebebasan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu, mengekang kebebasan seseorang mengeluarkan pendapat dimuka dan menelantarkan, mengeksploitasi anak yang dilakukan orang tua, diskriminasi terhadap kemampuan perempuan , menelantar

dan mengeksploitasi anak dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Aparat penegak hukum dalam melakukan proses penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum yang tidak prosedur dalam melakukan tugas dan wewenangnya, misalnya seorang polisi melakukan mengambil keterangan dari seorang pelaku tindak pidana dipaksa dengan melakukan kekerasan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan yang memihak dalam proses peradilan terhadap pencari keadilan, proses peradilan diintervensi oleh kekuasaan dan politik termasuk pelanggaran HAM terhadap pencari keadilan. Era reformasi mengakibatkan banyaknya terjadi perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat kearah yang sesuai dengan aturan hukum. Reformasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi Negara kita sebagai negara hukum, segala tindak tanduk warga Negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Reformasi yang tidak sesuai aturan hukum termasuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi identik dengan keterbukaan dan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan yang dibatasi oleh koridor hukum. Kebebasan yang tidak sesuai aturan hukum membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dijamin hak asasi manusia asal dilakukan sesuai aturan undang-undang



Moral atau perilaku seseorang juga berpengaruh untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang tidak manusia kepada orang lain, misalnya merendahkan, melecehkan, menghina seseorang termasuk perilaku yang melanggar hak asasi manusia, Orang yang tidak bermoral dekat dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kebebasan mengeluarkan pendapat, demo yang dilakukan oleh organisasi buruh dalam menyampaikan tuntutan memperjuangkan hak-haknya dijamin dan dilindungi hak asasi manusia. Demo yang dilakukan organisasi masyarakat, kelompok masyarakat di depan kantor DPR dilindungi dan dijamin hak asasi manusia. Masyarakat yang melakukan demo dalam rangka menyampaikan aspirasinya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melakukan anarkis. Demo yang dilakukan dengan anarkis termasuk pelanggaran hukum dan HAM pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan, melalui pemberitaan di media banyak kita saksikan betapa lemahnya perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya, antara lain korban perkosaan, perkosaan dengan pembunuhan, kekerasan fisik. Perempuan anak perempuan sangat rentan korban kekerasan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang disekitar lingkungan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Ayah kandung dan/atau ayah tiri terhadap anak kandung dan/atau dan anak tirinya, paman terhadap keponakannya, kakek terhadap anak perempuan dibawah umur dilingkungannya, sungguh tragis.

## **B.Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi manusia**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagai Negara hukum kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi dalam kehidupan bernegara harus ditegakan. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya, tapi juga dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Pejabat publik yang tidak prosedur, diskriminasi, melakukan kekerasan, paksaan, mengabaikan ketentuan hukum, bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah, aparat penegak hukum harus memberikan pelayanan yang baik, adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, budaya, latar belakang ekonomi, status atau kedudukan di masyarakat adalah termasuk upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Menghindari kekerasan, ancaman, siksaan dalam proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Pemerintah dalam rangka melayani kepentingan masyarakat harus dapat melindungi kepentingan setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan mencegah kekerasan dalam berbuat dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai asas pemerintahan yang baik dan good governance, amanah dan dipercaya, bukan sebaliknya.

Hak asasi manusia dibidang pemerintahan, otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah bentuk pelaksanaan hak asasi manusia

dalam pemerintahan. Pemerintahan pusat yang telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah potret pelaksanaan hak asasi manusia. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri tidak boleh dicampuri lagi, kecuali terjadi pelanggaran hukum atau terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di era reformasi ini banyak kasus terjadi pada pemerintah daerah berkaitan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian kepada keuangan Negara dan melukai hati masyarakat yang masih banyak hidup digaris kemiskinan. Dalam hal pejabat daerah telah mengambil apa yang merupakan hak rakyatnya, maka dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pejabat publik dalam melakukan tugas dan kewenangannya, kemudian jika ada kasus harus diusut dengan tuntas, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimasyarakat diperlukan, sosialisasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kepada masyarakat, pejabat publik dan aparat penegak hukum. Dewasa ini di era reformasi banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada jajaran pemerintahan dan proses hukum dan dimasyarakat itu sendiri, pelanggaran hak HAM mengakibatkan pelanggaran hukum. Pejabat publik yang tidak amanah melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya yang menyebabkan pelanggaran hak-hak masyarakat tidak hanya termasuk pelanggaran hukum tapi juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Langkah yang diperlukan untuk menjamin dihormati hak asasi manusia adalah:

1. Meningkatnya profesionalisme lembaga dan pertahanan Negara Lembaga Negara melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya harus profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat Sebaliknya aparat Negara yang tidak profesional melaksanakan tugas dan fungsinya melayani masyarakat membuka pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menegakan hukum secara adil, konsekwen dan tidak diskriminatif Indonesia sebagai Negara hukum semua orang diperlakukan sama didepan hukum. Siapa yang bersalah baik dia rakyat biasa maupun pejabat negara tetap diperlakukan sama didepan hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil tidak tajam kebawah atau tumpul keatas. Hukum yang tidak memberi keadilan kepada pencari keadilan termasuk pelanggaran hak hak asasi manusia. Pihak yang melanggar hukum diberikan saksi hukum sesuai perbuatan Hukum tidak bersifat diskriminatif, hukum harus memberikan keadilan kepada pihak pencari keadilan. Hukum yang diskriminatif yang membedakan orang dari suku ras , agama termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia penegak hukum tidak boleh berpihak, harus adil, tidak diskriminatif. Bagaimana dengan Negara saat ini belum terlaksana karena penerapan hukum masih kita diskriminatif, tidak adil, hukum lebih banyak dipengaruhi kekuasaan dan politik.
3. Menegakan hukum secara adil, konsekwen dan tidak diskriminatif

Sebagai Negara hukum semua orang diperlakukan sama didepan hukum tidak dilihat dari status jabatan, ekonominya . Siapa yang bersalah baik dia rakyat biasa maupun pejabat negara tetap diperlakukan sama didepan hukum dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakan secara adil tidak berat sebelah. Hukum tidak tajam kebawah dan tumpul keatas. Hukum yang memihak tidak memberi keadilan kepada pencari keadilan termasuk pelanggaran hak hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum diberikaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap pihak yang melanggar hukum akan diberikan sanksi hukum setimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak bersifat diskriminatif, hukum harus memberikan keadilan kepada pihak pencari keadilan. Hukum yang diskriminasi yang membedakan orang dari suku ras, agama termasuk pelanggaran hak asasi manusia.. Jadi menjamin terlaksananya hak asasi manusia penegak hukum tidak boleh berpihak, harus adil, tidak diskriminatif. Bagaimana dengan Negara saat ini belum terlaksana karena penerapan hukum kita masih diskriminatif, tidak adil, hukum lebih banyak dipengaruhi kekuasaan politik dan kekuasaan.

4. Meningkatkan kerjasama harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Kelompok kelompok dan golongan yang ada dimasyarakat teridri dari suku ras, agama dan budaya. Kelompok tersebut tersebut harus

hidup saling menghormati satu sama lain tidk merendahkan satu dengan lainnya. Pertikanian antar kelompok dalam masyarakat yang terjadi, perkelahian antar suku , antar warga memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia maka antar suku, antar agama harus hidup salin berdampingan, harga menghargai satu sama lainnya, tepo saliro, solidaritas yang tinggi satu sama lain, hidup berdampingan walaupun beda suku dan agama.

5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi adalah prose penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk memfasilitasi demokratisasi politik<sup>22</sup> Dalam kehidupan bernegara elemen demokrasi harus diterapkan dalam pengambil keputusan berkaitan penyelenggaraan Negara. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi dapat dilakukan dengan menghilangkan sifat ego kepartaian untuk menciptakan kesatuan dalam berdemokrasi, artinya elemen demokrasi bergabung untuk menciptakan suasa demokrasi yang bersifat nasional. Rasa kebangsaan harus ditingkakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, kepentingan masyarakat adalah diatas segala-galanya. Kehidupan berdemokrasi harus ditanamkan demi kesatuan Negara, demi tegaknya Negara kesatuan republik Indonesia. Konsolidasi demokrasi diperkuat dalam kehidupan bernegara akan menjamin terlaksananya hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.Semangat kebangsaan

<sup>22</sup> [Htts//vinarcmaya wordpress.com](https://vinarcmaya.wordpress.com)  
diakses selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 15.00

harus ditumbuhkan di tiap elemen demokrasi untuk ditingkatkan terutama dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh pejabat Negara. Kehidupan demokrasi merupakan pelaksanaan sila ke 4 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan berdemokrasi harus diperkuat dalam kehidupan bernegara artinya segala keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tidak boleh adanya putusan yang hanya bersifat sepihak tidak merupakan keputusan bersama.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia dimasyarakat di zaman era reformasi ini adalah rendah kesadaran hukum masyarakat dan masih banyak pemerintah tidak amanah melakukan penyalahgunaan jabatan, sehingga merugikan keuangan Negara dan merampas hak rakyat dan aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dalam proses hukum, melakukan, kekerasan, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak tidak mengindahkan nilai- nilai hukum dalam proses hukum. Tidak menegakkan keadilan bagi pencari keadilan dan hukum tajam kebawah tumpul keatas.
2. Upaya menjamin pelaksanaan asas manusia menegakan kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bernegara, menciptakan profesionalisme aparat penegak hukum, pejabat publik dilembaga Negara dan lembaga pertahanan Negara, menegakan hukum bertindak adil dan tidak diskriminatif dan melanggar hak pribadi seseorang dan hak- hak masyarakat.

### **B. Saran**

1. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, harus menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Parat penegak hukum dalam bertindak harus sesuai ketantuan hukum yang berlaku, berlaku adil dan tidak diskriminasi dalam menjatuhkan sanksi hukuman.
3. Dalam kehidupan bermasyarakat harus saling harga menghargai, hormat menghormati satu sama lain walaupun berbeda suku, agama dan budaya

### **Daftar Pustaka**

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Pecirindo, Jakarta, 2007
- Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2001
- Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Philip Alston dan Frans Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Jack Donnely, Universal Human Right in Theory and Practise Cornel University Press Ithaca and London, 2003
- Koesparmono Irsan, Hukum dan Asasi manusia, Yayasan Brata, Jakarta, 2009
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Semarang, 2004
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia, pusat Studi Hukum HTN FHuk UI,, Jakarta, 2008
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- [Htts://vinarcmaya.wordpress.com](https://vinarcmaya.wordpress.com)
- <https://id.m.wikipedia.org>
- <https://www.sekolahpendidikan.com>